

---

## ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Bella Ramand<sup>1</sup>, Romita<sup>2</sup>, Supiya Anggraini<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: bellaramanda61@gmail.com<sup>1</sup>, romitamita86@gmail.com<sup>2</sup>,

supiyaanggraini28@gmail.com<sup>3</sup>

---

### Abstract

*With regard to the role of education, civilized people at least have a common sense that education has a very important role for human life. Education can affect human development in all aspects of personality and life. Education has dynamic power (influence) in preparing human life in the future. Education can optimally develop its various potentials, namely developing the highest individual potential in the physical, intellectual, emotional, social and spiritual aspects, according to the stage of development and the characteristics of the physical environment and the socio-cultural environment in which he lives. In the management of management education is very necessary. There are four management functions, namely the planning function (planning), organizing function (organizing), implementation function (actuating) and controlling function (controlling). Education is the influence of the environment on the individual to produce permanent changes in habits, thoughts, attitudes and behavior. In line with this view, it must be believed that the main function of education is to guide individuals in an effort to fulfill their needs and desires in accordance with their potential so that they obtain satisfaction in all aspects of their personal and social lives.*

**Keywords:** *nature of education, educational management, schools.*

---

### Abstrak

Dalam setiap pembiayaan pasti ada risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pem-biyaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelum-nya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. maka dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah adalah suatu yang normal mengingat bahwa di setiap bisnis apa pun dan dimanapun potensi risiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya risiko yang tentu dapat menghadang dapat dihadapi dengan berbagai cara. Misalnya, risiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau dengan cara mentransfer sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi. Hal yang sama dapat ditemui pada risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah. Dimana risiko pembiayaan musyarakah, baik yang berupa wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional atau pun lainnya memang akan berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Karena itu, pengelolaan atas risiko tersebut menjadipenting. Demikian pula pengendalian risiko pembiayaan masyarakat terhadap risiko kredit dan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan tersebut.

**Kata Kunci:** Risiko, Pembiayaan, Musyarakah.

---

*Corresponding Author: Bella Ramand  
E-mail: bellaramanda61@gmail.com*



## Pendahuluan

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai rahmatan lil 'alamin. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar rahmatan lil 'alamin dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam. Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, ia mempunyai konsepsi dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia.

Manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah untuk bangkit, selain itu mereka pun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan pihak yang kuat bertindak semena-mena. Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan.

Terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kolektif). Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperandam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula. Dalam hal ini bank syariah menawarkan akad musyarakah sebagai bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah syirkah. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya Ijab dan Qabul. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah juga bisa diterapkan dalam skemamodal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar (figure caption) bukan menjadi bagian dari gambar. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Pada Metode Penelitian, Alat-alat kecil dan bukan utama (sudah umum berada di lab, seperti: gunting, gelas ukur, pensil) tidak perlu dituliskan, tetapi cukup tuliskan rangkaian peralatan utama saja, atau alat-alat utama yang digunakan untuk analisis dan/atau karakterisasi, bahkan perlu sampai ke tipe dan akurasi; Tuliskan secara lengkap lokasi penelitian, jumlah responden, cara mengolah hasil pengamatan atau wawancara atau kuesioner, cara mengukur tolok ukur kinerja; metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara detil, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Prosedur percobaan harus dituliskan dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Risiko pembiayaan musyarakah**

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan Islam yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Risiko dalam pembiayaan

musyarakah dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan karakteristik dari proyek atau usaha yang dibiayai. Beberapa risiko pembiayaan musyarakah yang umum terjadi antara lain:

**Risiko kerugian:** Kerugian dapat terjadi jika proyek yang dibiayai tidak berjalan sesuai dengan perkiraan atau jika keuntungan yang dihasilkan lebih rendah dari yang diharapkan.

**Risiko likuiditas:** Risiko ini terkait dengan kemampuan untuk menjual kepemilikan dalam proyek dan mengambil kembali dana yang diinvestasikan. Jika terdapat kendala dalam menjual kepemilikan tersebut, maka investasi tersebut menjadi tidak likuid.

**Risiko kredit:** Risiko kredit terjadi jika salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya terkait dengan pembayaran atau penyertaan modal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan.

**Risiko pasar:** Risiko pasar terkait dengan fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi harga dan permintaan atas produk atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan melalui proyek yang dibiayai. Jika terdapat perubahan dalam pasar, maka hal ini dapat memengaruhi potensi keuntungan dari proyek.

**Risiko manajemen:** Risiko manajemen terkait dengan kemampuan manajemen dalam mengelola proyek secara efektif. Jika manajemen tidak mampu mengelola proyek dengan baik, maka hal ini dapat berdampak pada keberhasilan dan profitabilitas proyek secara keseluruhan.

Penting untuk dipahami bahwa risiko dalam pembiayaan musyarakah adalah suatu hal yang wajar dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam pembiayaan musyarakah, investor harus memahami dengan baik risiko yang terkait dan membuat keputusan investasi yang bijak dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

## **B. Pengertian Pembiayaan**

Ada beberapa pengertian pembiayaan menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut kasmir (2008:96) penyediaan uang / tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- b) Menurut muhammad (2005:304)15 pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

### **1. Unsur-unsur Pembiayaan**

#### **a. Kepercayaan**

Suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

#### **b. Jangka waktu**

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang disepakati kedua belah pihak. Untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang.

#### **c. Risiko**

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

### **2. Fungsi Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi pembiayaan yaitu

- a. Untuk memulai usaha.
- b. Mengerahkan modal yang ada.

- c. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang mengutamakan bagi hasil yang tidak memberikan debitor.
- d. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh kaum konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank konvensional.
- e. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipersalahkan oleh rentenir.
- f. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- g. Menghemat devisa negara.

### **3. Jenis Pembiayaan**

Dalam menyalurkan dana secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi kedalam beberapa kelompok yaitu:

#### **a. Menurut sifat penggunaannya**

##### **1) Pembiayaan produktif**

Pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun usaha perdagangan dan investasi.

##### **2) Pembiayaan konsumsi**

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### **b. Menurut Keperluannya**

##### **1) Pembiayaan modal kerja**

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu untuk meningkatkan kualitas suatu mutu hasil produksi dan juga untuk memenuhi keperluan perdagangan dan yang lainnya.

##### **2) Pembiayaan investasi**

Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal kerja.

##### **3) Pembiayaan konsumtif**

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

##### **a) Pembiayaan berdasarkan jangka waktu pemberiannya**

##### **b) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah satu tahun.**

##### **c) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun**

##### **d) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.**

##### **e) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun.**

##### **f) Pembiayaan yang melakukan penekanan kepada yang tidak berjalan dengan baik.**

### **C. Pembiayaan Musyarakah**

#### **1. Pengertian Musyarakah**

Istilah syirkah/ musyarakah dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syari'ah, seperti perusahaan dan koperasi. Ada secara etimologi, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris Cooperation, yang artinya bekerjasama, sedangkan dalam bahasa Arab, koperasi disebut syirkah yang berarti al-ikhtlath, yakni suatu perserikatan/perkongsi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Secara etimologi, syirkah mempunyai arti pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan, syirkah adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi suatu kesatuan. Syirkah dalam bahasa

Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut kebiasaan yang ada. Adapun secara terminology syirkah adalah suatu badan usaha dibidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerjasama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Atau akad kerjasama antara duapihak atau lebih suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Menurut Zulkifli, menjelaskan bahwa syirkah musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko yang ditanggung sesuai porsi kerjasama. Sedangkan menurut Djamil, akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.

Beberapa pengertian syirkah musyarakah secara terminology disampaikan oleh ulama mazhab sebagai berikut: Menurut Fuqaha Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan (izin) bertasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharuf kan harta (objek) perserikatan. Menurut Fukaha Hanabilah, al-syirkah adalah persekutuan dalam hak dan tasharuf. Menurut Fukaha Syafi'iyah, al-syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan persekutuan. Adapun menurut Fukaha Hanafiyah, al-syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Syirkah Musyarakah sebagai berikut:

- Syirkah merupakan usaha penggabungan modal, keterampilan dalam suatu usaha tertentu.
- Syirkah merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan oleh beberapa orang, baik dalam bentuk badan hukum maupun badan hukum.
- Masing-masing anggota dalam usaha tersebut mempunyai kesamaan hak, kerjasama dan tujuan.
- Berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dapat membagi keuntungan antara pihak-pihak yang berserikat.

## 2. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan Hukum dan Prinsip Dasar Musyarakah adalah Al-Qur'an dan Al- Hadits. AlQur'an merupakan sumber penggalan dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalan dan pengembangan pemahaman terhadap al-Qur'an dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan salah satunya adalah ayat terkait peseroan tentang musyarakah. Dalam al-Qur'an, Surat Ash-Shad, ayat 24 dikatakan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ  
يَسْأَلُ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نَجَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
﴿وَلَقَدْ دَاوَّدُ أُنْمًا فَفَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾

Artinya: “Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan se-  
sungguhnya

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini'. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat".

Dalam al-Quran surat al-Maidah, ayat 1 dikatakan pula bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصِّيدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Dari dua ayat di atas, secara tidak langsung berkenaan dengan perseroan yang oleh Taqiyuddin an-Nabhani dihukumi mubah, sebab ketika Nabi SAW diutus, banyak orang telah mempraktikkan perseroan (syirkah), lalu Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau ter-hadap tindakan banyak orang yang melakukan syirkah tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya.

Al-Hadits atau Sunnah sebagai sumber kedua yang merupakan penjelasan rinci dari sumber pertama (al-Qur'an) harus menjadi landasan dan rujukan dalam memecahkan berbagai segi kehidupan, harus diyakini bahwa bimbingan dan arahnya mampu menghantarkan manusia pada kesuksesan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Berkenaan dengan landasan syirkah dalam al-Hadits berarti hadits-hadits tersebut berbicara tentang syirkah sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

Jadi, setiap orang yang melakukan kontrak dengan akad Musyarakah harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal di atas agar kedepannya nasabah tidak melakukan kecurangan terhadap kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

#### **4. Tujuan/Manfaat Musyarakah**

Tujuan atau manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank dapat berupa:

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola
- c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang ber-sangkutan.
- d) Karena setiap mitra tidak menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan. Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah pembiayaan musyarakah dapat berguna;

- a) Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik
- b) Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- c) Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra.

Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Jadi tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah secara prinsip dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari Pihak lembaga (bank) maupun pihak nasabah (investor). Karenanya yang terpenting dari itu adalah harus saling percaya dan bertanggungjawab, serta amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.

#### **D. Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah**

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

##### **1. Pembiayaan Proyek**

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

## 2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut (Karim, 2004: 92-93):

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
- b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman pada pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

## Kesimpulan

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan Islam yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Risiko dalam pembiayaan musyarakah dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan karakteristik dari proyek atau usaha yang dibiayai. Landasan Hukum dan Prinsip Dasar Musyarakah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalian dan pengembangan pemahaman terhadap al-Qur'an dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Andriani, Fitriani, "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)," *Az Zarqa*, 11.1 (2019), 96–125
- Aziroh, Nur, "Dalam fiqh dan perbankan syariah," *Journal.Stainkudus*, 2.2 (2014), 310–27
- Basyariah, Nuhbatul, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9.2 (2018), 120 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133>>
- Eko, Fakultas, N O Mi, dan D A N Bisnis, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DI PT . BANK MUAMALAT TBK CABANG KENDARI," Kripsi, Mi, 2016
- Munir, M, A N Addina, dan A Mahmudah, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang," 2015 <<http://repository.uin-malang.ac.id/2159/>>

Pembiayaan, Pada, dan K P R Griya, “IMPLEMENTASI AKAD MUSYÂRAKAH MUTANÂQISHAH PADA PEMBIAYAAN KPR GRIYA (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro),” 2019

Rapidah, “Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan,” Skripsi, 2018, 1–56

Solihin Abin, Dadin; Suarsa, “Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Vol 3 No 1 (2019): Januari-April 2019, 2019, 136–60 <<https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp136-160>>

Wahyu, Muhammad, “Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah,” Aktualita (Jurnal Hukum), 1.2 (2018), 416–31 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4039>>

Yıldırım, S., “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYRAKAH DAN MUDHARABAH PADA BPRS HARTA INSANI KARIMAH CILEDUG PERSPEKTIF ANALISIS SWOT,” 21, 2018, 1–9